



PUTUSAN

Nomor 3719 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **AMAQ IN**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
2. **AMAQ RIKO**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
3. **AMAQ KARIM**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
4. **INAQ ZUL**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
5. **INAQ TOHIR**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Lalu M. Amru, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Muhamad Amru, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi I;

- II. 1. **INAQ SAMI**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMAQ HASANUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
3. **HAJI MUSLIM**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
4. **HARWAN**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
5. **INAQ FATHUR**, bertempat tinggal di Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
6. **INAQ SAR**, bertempat tinggal di Harumanis, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Zohdi, Guru, beralamat di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **LAHAM**, bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
2. **INAQ SUPARJAN**, bertempat tinggal di Dusun Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
3. **INAQ ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MAHNAN**, bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
5. **SAHLAN**, bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
6. **ROHANA**, bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
7. **KARMAN**, bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
8. **NURHASIAH**, bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yusuf Anwar, S.H. dan Rekan, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi I;

D a n:

1. **HAIRI**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
2. **AMAQ IDOT alias AMAQ IDA**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
3. **INAQ RUKMANA**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui pasti alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia;

4. **SUKA alias AMAQ MUNAWIR**, bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

5. **SAKUF**, dahulu bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

6. **RAMDAN**, dahulu bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap objek perkara adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum bahwa Inaq Djeleme telah meninggal dunia pada akhir tahun 1970 meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat (P.1 sampai P.8) dan Para Turut Tergugat (TT.1, TT.2, TT.3) dan meninggalkan harta yaitu objek perkara berupa, tanah sawah asal kebun atas nama Inaq Djeleme Pipil Nomor 253, Persil 54 asal kelas III



sekarang kelas I luas 1.040 ha (seribu empat puluh hektar) terletak di Orong Boroq Lauq Paer Suralaga, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, jalan,
- Sebelah selatan : kali,
- Sebelah timur : sawah Inaq Bukran, sawah Inaq Manah,
- Sebelah barat : sawah H. Asbi, sawah Amaq Karim;

4. Menetapkan hukum bahwa objek perkara berupa, tanah sawah asal kebun atas nama Inaq Djeleme Pipil Nomor 253, Persil 54 asal kelas III sekarang kelas I luas 1.040 ha (seribu empat puluh hektar) terletak di Orong Boroq Lauq Paer Suralaga, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, jalan,
- Sebelah selatan : kali,
- Sebelah timur : sawah Inaq Bukran, sawah Inaq Manah,
- Sebelah barat : sawah H. Asbi, sawah Amaq Karim,

adalah hak milik Para Penggugat (P.1 sampai P.8) dan Para Turut Tergugat (TT.1, TT.2, TT.3) sebagai keturunan Inaq Djeleme;

5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat (P.1 sampai P.8) dan Para Turut Tergugat (TT.1, TT.2, TT.3) dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mempertahankan objek perkara di atas adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan objek perkara di atas dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII dan Tergugat VIII, IX, X, XII, XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII:

1. Tentang subjek maupun objeknya;
2. Gugatan mengandung *error in subyekto*;
3. Gugatan Para Penggugat *obscuur libels*;
4. Gugatan Para Penggugat mengandung *ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat VIII, IX, X, XII, XIII:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan daluwarsa atau lewat waktu;
3. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 25 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII, IX, X, XII, XIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.341.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 184/PDT/2022/PT MTR, tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII, IX, X, XII, XIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan hukum bahwa Inaq Djeleme telah meninggal dunia pada akhir tahun 1970 meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat (P-1 sampai dengan P-8) dan Para Turut Tergugat (TT-1, TT-2, TT-3) dan meninggalkan harta yaitu objek perkara berupa, tanah sawah asal kebun atas nama Inaq Djeleme Pipil Nomor 253, Persil 54 asal kelas III sekarang kelas I luas 1.040 ha (seribu empat puluh hektar) terletak di Orong Boroq Lauq Paer Suralaga, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : kali,
- Sebelah selatan : parit/jalan,
- Sebelah timur : sawah Inaq Bukran, sawah Inaq Manah,
- Sebelah barat : sawah H. Asbi, sawah Amaq Karim;

3. Menetapkan bahwa objek perkara berupa, tanah sawah asal kebun atas nama Inaq Djeleme Pipil Nomor 253, Persil 54 asal kelas III, sekarang kelas I luas 1.040 ha (seribu empat puluh hektar) terletak di Orong Boroq Lauq Paer Suralaga, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : kali,
- Sebelah selatan : parit/jalan,
- Sebelah timur : sawah Inaq Bukran, sawah Inaq Manah,
- Sebelah barat : sawah H. Asbi, sawah Amaq Karim,

adalah hak milik Para Penggugat (P-1 sampai dengan P-8) dan Para Turut Tergugat (TT-1, TT-2, TT-3) sebagai keturunan Inaq Djeleme;

4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat (P-1 sampai dengan P-8) dan Para Turut Tergugat (TT-1, TT-2, T

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



T-3) dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara;

5. Menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mempertahankan objek perkara di atas adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menetapkan bahwa segala bentuk peralihan objek perkara di atas dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum pihak Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I, II masing-masing pada tanggal 25 November 2022, 22 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Maret 2022, 2 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada masing-masing tanggal 1 Desember 2022, 5 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 32/Pdt.KS/2022/PN Sel *juncto* Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Desember 2022, 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 8 Desember 2022, 14 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Memori Kasasi I (Amaq In, dan kawan-kawan):

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 184/PDT.G/2022/PT MTR, tanggal 16 November 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 25 Agustus 2022, dengan perbaikan, yaitu:

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 8, 9, 10, 12 dan 13 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;
3. Dan atau memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Memori Kasasi II (Muhamad Zohdi):

1. Menerima alasan-alasan dan permohonan kasasi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7 Terbanding Pemohon Kasasi sebagaimana isi dan maksud memori kasasi perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat Pembanding Termohon Kasasi tidak dapat diterima/N.O atau N.O (*niet ontvankelijke verklaard*) karena adanya *ne bis in idem* tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 November 2022 Nomor 184/PDT/2022/PT MTR, tersebut;
4. Menolak isi dan maksud gugatan Para Penggugat Pembanding Termohon

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Laham dkk tanggal 26 Januari 2022 Reg. Perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sel, tersebut untuk seluruhnya;

5. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pihak Penggugat Pembanding Termohon Kasasi tersebut;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Desember 2022, 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 8 Desember 2022, 14 Desember 2022, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Desember 2022, 10 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Selong, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana batas-batas tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 10 Juni 2022, adalah milik Almh. Inaq Djeleme alias Inaq Darma yang belum dibagi waris, dan oleh karena Putusan Perdamaian Nomor 391/1965/P.N/Pdt. tanggal 2 September 1970 belum dilaksanakan dan ternyata baik Inaq Darma selaku Penggugat dan Amaq Inahlum selaku pihak Tergugat dalam perkara perdamaian di Pengadilan Negeri Selong Nomor 391/1965/P.N/Pdt tanggal 2 September 1970 masing-masing tidak mentaati isi putusan perdamaian tersebut. Maka sudah tepat dan benar terhadap Putusan Perdamaian Nomor 391/1965/PN/Pdt tanggal 2 September 1970, sudah tidak bernilai dan tidak relevan lagi;

Bahwa terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian gadai, oleh karena tanah sengketa tersebut belum dibagi waris, dan dilakukan oleh orang atau pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa, maka terhadap peristiwa jual beli dan perjanjian gadai tersebut adalah tidak sah. Maka perbuatan Para Tergugat mempertahankan objek perkara di atas adalah perbuatan melawan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: AMAQ IN, dan kawan-kawan, dan Para Pemohon Kasasi II: INAQ SAMI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **AMAQ IN**,
2. **AMAQ RIKO**, 3. **AMAQ KARIM**, 4. **INAQ ZUL**, 5. **INAQ TOHIR**, dan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi II: 1. **INAQ SAMI**, 2. **AMAQ HASANUDIN**, 3. **HAJI MUSLIM**, 4. **HARWAN**, 5. **INAQ FATHUR**, 6. **INAQ SAR** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3719 K/Pdt/2023